



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 25 /KPTS/35.07.040/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR : 188.4/40/35.07.040/2019 TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/40/35.04.050/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 30 September 2020;
 2. Hasil konsultasi dan asistensi dari Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam surat Nomor 188/16355/013.4/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 perihal Hasil Konsultasi Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 3. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna Hari Kamis Tanggal 5 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/40/35.07.040/2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/40/35.07.040/2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 5 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Plt. Ketua,

SODIKUL AMIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/25/KPTS/35.07.040/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR :
 188.4/40/35.07.040/2019 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN
 2020

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

| NO. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH | PRAKARSA |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 | Pemerintah Daerah |
| 2. | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | Pemerintah Daerah |
| 3. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | Pemerintah Daerah |
| 4. | Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang | Pemerintah Daerah |
| 5. | Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum | Pemerintah Daerah |
| 6. | Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha | Pemerintah Daerah |
| 7. | Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Pemerintah Daerah |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG**

Plt. Ketua,

SODIKUL AMIN